

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan dan perkembangan pesat transaksi syariah di Indonesia saat ini, menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut melakukan penciptaan berbagai produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh praktisi; dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan dan tuntunan agar produk maupun regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Kompetisi di industri perbankan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar ‘mengimitasi’ produk perbankan konvensional. Bank syariah harus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan uniqueness dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industri atau bisnis praktisi telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru. Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk pembiayaan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan *hibryd contract* (multi akad).

Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer.

Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan *pencermatan*, beberapa atau bahkan sebagian besar ternyata mengandung beberapa akad (multi akad). Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *ijārah*, *qard*, dan *kafālah*; obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad *mudarabah* (atau *ijārah*) dan *wakālah*, serta terkadang disertai *kafālah* atau *wa'd*. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan *multi akad*.

Multi akad merupakan suatu terobosan baru dalam transaksi bisnis modern, meskipun pada zaman Nabi multi akad ini telah terjadi. Terbukti adanya hadits Nabi yang melarang praktek multi akad yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dalam kegiatan bisnis modern, transaksi yang menggunakan multi akad beragam dan bermacam-macam dan sebagian besar umat membutuhkan transaksi tersebut.

Ada beberapa alasan dan sebab munculnya praktek multi akad ini, antara lain :

1. Hilah hukum dan menghindari praktek yang diharamkan sehingga hilah ini menjadi sarana untuk menghalalkan transaksi tertentu.

2. Hilah administratif, dengan menghimpun dua atau beberapa akad dalam rangka menghindari dari keharusan membayar jaminan tertentu, pajak, ganti rugi, dan sebagainya.
3. Menciptakan solusi hukum (*makhraj syar'i*) untuk menghindari dari transaksi yang dilarang.
4. Rekayasa harga melalui multi akad agar mendapatkan keuntungan besar atau memperkecil kerugian.
5. Memperoleh (pinjaman) uang.
6. Mengurangi resiko dan memperoleh jaminan atas modal atau bagian dari modal.
7. Promosi dan pemasaran produk. Melalui jaringan berbagai transaksi sehingga produk yang disukai terjual karena keterkaitannya dengan produk yang lain, sementara produk lain itulah yang disukai.
8. Memperoleh jaminan atas pembelian produk oleh nasabah.
9. Menyederhanakan beban.¹

Dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam dan pergaulan kamu muslimin dengan bangsa yang ditaklukan, maka muncullah beberapa permasalahan yang secara ekplisit tidak di temukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Hal ini membuat ahli-ahli hukum kita dahulu tak putus-putusnya bekerja untuk menggali hukum yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan peradaban yang terus tumbuh.

¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-'Imrani, *Al-'Uqūd Al-Māliyyah Al-Murakkabah Dirāsah Fiqhiyyah Ta'siliyyah wa Tatbīqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al Tauzi', 2006), cet. Ke 1, hal. 54 – 55.

Maka muncullah madzhab-madzhab dalam fiqh yang masing-masing mempunyai metode (*manhaj*) serta landasan hukum yang berbeda-beda. Tetapi landasan utama mereka tetap sama, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Hasil ijtihad ulama'-ulama' madzhab tersebut dipengaruhi pula oleh lingkungan dimana mereka tinggal dan kemampuan mereka dalam memahami al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam perkembangannya madzhab-madzhab tersebut ada yang tetap eksis sampai sekarang dan ada yang sudah punah. Madzhab-madzhab yang masih eksis diantaranya adalah madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hanbali, madzhab Syi'ah, dan madzhab Dhahiri.² Dan diantara madzhab-madzhab yang tetap eksis tersebut yang mempunyai pengikut banyak adalah madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali.

Setelah melalui seleksi zaman yang ketat, ternyata dari sekian banyak mazhab, hanya mazhab empatlah yang bisa tetap eksis dengan jumlah pengikut yang cukup banyak, serta dokumentasi pendapat-pendapat imam mazhab yang lengkap konperhensif, semnetara mazhab yang lainnya cenderung hilang ditelan zaman. Sedikit sekali bahkan bisa kita katakan tidak ada sama sekali peninggalan karya selain mazhab empat. Karena pendiri keempat madzhab tersebut, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mempunyai santri-santri yang handal yang mampu mengembangkan

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan mazhab*, (Jakarta:Logos, 1997), hal. 81.
M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 128.

manhaj yang telah dibangun oleh gurunya serta menjabarkannya sehingga mudah dimengerti oleh generasi-generasi sesudahnya.

Dalam konteks keIndonesiaan kita mengenal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Lahirnya KHES ini berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syariah. KHES adalah hukum materiil yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di meja hijau.

Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan multi akad (*al-'Uqūd al-Murakkabah*) sebagaimana disinggung di atas, kini atau bahkan pada dasawarsa terakhir ini mulai ramai diperbincangkan para pakar fikih sekitar keabsahan dari multi akad (*al-'Uqūd al-Murakkabah*).

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi –sekurangnya tiga buah hadis—secara lahiriah (*ma'na zahir*)—menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*³,

³ Imâm Mâlik ibn Anas, *al-Muwatta'*, (Al-Maktabah Al-Syāmilah), Juz 1, hal. 108.

larangan *bai'atani fi bai'atin*⁴, dan *saqqatani fi saqqatin*⁵. Dengan adanya hadis-hadis tersebut kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Multi Akad Pembiayaan Syari'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dan Fiqh Empat Madzhab.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep Multi Akad pembiayaan syari'ah perspektif KHES dan fiqh empat madzhab?
2. Bagaimana hukum multi akad pembiayaan syari'ah perspektif KHES dan fiqh empat madzhab ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep dan hukum multi akad pembiayaan syari'ah perspektif KHES dan fiqh empat madzhab?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

⁴ أبي إسماعيل محمد، *Sunan al-Tirmidzi*, (Al-Maktabah al-Syamilah), Juz 2, hal. 350.

⁵ إمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، *Musnad Ahmad*, (Al-Maktabah al-Syamilah), Juz 1, hal. 398.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

1. Untuk mengetahui konsep akad dan multi akad perspektif KHES dan fiqh empat madzhab.
2. Untuk mengetahui hukum multi akad perspektif KHES dan fiqh empat madzhab
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan multi akad pembiayaan syari'ah dalam KHES dan fiqh empat madzhab

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat, baik secara teoritis dan praktis serta akademis :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa jadi bahan rujukan untuk pengembangan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang produk-produk pembiayaan Syariah yang mempertimbangkan kaidah-kaidah yang benar.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini akan disumbangkan pada para praktisi untuk bahan masukan pengambilan kebijakan dan untuk mengembangkan akademik serta menyelesaikan tugas akhir magister jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam negeri Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, diantaranya :

1. Konseptual
 - a. Multi akad adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung dalam sebuah akad, sehingga seluruh hak dan

kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁶

- b. Pembiayaan syari'ah adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁷
- c. KHES adalah singkatan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. KHES merupakan hukum materiil yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di meja hijau. KHES diterbitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu PERMA No. 2 Tahun 2008.⁸
- d. Fiqh Empat Madzhab adalah serangkaian pemahaman atau pendapat para Alim dalam bidang fiqh dari masing-masing madzhab. Empat madzhab itu adalah : madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali.⁹

2. Operasional

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa maksud dari penulis dalam penelitian ini adalah mencari kejelasan hukum dari multi akad yang digunakan dalam pembiayaan atau penyaluran dana ditinjau dari KHES dan fiqh empat madzhab.

F. Metode Penelitian

⁶ Al-Imrani, *al-'Uqud Al-Maliyyah al-Murakkabah*, hal. 45.

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (jakarta:Gema Insani,2015),Cet. XXIII, hal. 160

⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17923/menguntit-jejak-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah>

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, (Al-Maktabah Al-Syāmilah),Juz 1, hal. 8.

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hampir semua penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun sering dibedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utamanya hanya terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing riset tersebut. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoritis. Riset pustaka dapat sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa melakukan riset lapangan.¹⁰

2. Pendekatan Penelittian

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam peneletian ini dapat dibagi menjadi dua yakni:

Pertama, pendekatan *komparative*, yakni kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih.¹¹ Dalam aplikasinya pendekatan ini akan digunakan untuk membandingkan bagaimana multi aqad pembiayaan syariah yang akan ditinjau baik dari hukum positif (diwakili oleh KHES) dan dalam persepektif empat madzhab.

¹⁰ Kementerian Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Thesisi*. (Tulungagung: STAIN Tulungagung Pers, 2014), hal. 27.

¹¹ Baharuddin & Buyunga Ali Sihombing, *Metode Studi Islam*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2005), hal. 144.

Sehingga diharapkan dengan membandingkan dua sumber rujukan tersebut, penelitian ini akan mendapatkan kesimpulan yang *holistic* mengenai multi akad pada perbankan syariah.

Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi hukum yang sedang diteliti.¹² Pada aplikasinya peneliti akan mengkaji dan menganalisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terutama pasal-pasal yang membahas multi akad. Sehingga diharapkan dari undang-undang atau peraturan tersebut akan mendapatkan gambaran dan kesimpulan dari rumusan masalah penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Bersifat *deskriptif*, penelitian ini akan berusaha menggambarkan secara diskriptif terkait multi akad pada perbankan syariah baik dalam persepektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun persepektif fiqh empat madzhab. Selain itu peneliti juga akan menganalisis sesuai dengan pisau analisis yang penulis gunakan sehingga akan mendapatkan hasil yang komprehensif serta mendalam untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

4. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data yang penulis klasifikasikan sebagai sumber data *primer* dan sumber data *skunder*. Adapun yang termasuk data *primer* adalah :

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2011),cet. XI, hal. 93.

a) KHES

- 1) PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES
- 2) Fatwa DSN MUI tentang akad pembiayaan syari'ah

b) Hanafiyyah

- 1) *al-Mabsut* karya Syams al-Din Abu Bakr Muhammad Ibn Abi Sahl al-Sarkhosi
- 2) *Tabyīn al-Haqāiq* karya Fakhr al-Din al-Zila'iy
- 3) *Fath al-Qadīr* karya Ibn Humam
- 4) *Syarḥ Fath al-Qadīr* karya al-Sīwāsiy
- 5) *Badāi'u al-Ṣanāi'i*, karya Imam al-Kasani
- 6) *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* karya Ibnu 'Ābidīn
- 7) *Al-'Ināyah li Syarḥ al-Hidāyah*
- 8) *Ma'ālim al-Sunan* karya Abu Sulaiman al-Khattabiy
- 9) *Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Bakr al-Raziy al-Jashshosh.

c) Malikiyyah

- 1) *al-Muwatto'* karya Imam Malik
- 2) *al-Mudawwanah* karya Imam Malik / Sahnun Ibn Sa'id al-Tanukhiy
- 3) *Al-Syarḥ al-Kabīr* karya al-Dardīriy
- 4) *Hāsiyyah al-Dasūqiy 'alā Syarḥ al-Kabīr* karya al-Dasūqiy
- 5) *Al-Qawānin al-Fiqhiyyah* karya Ibnu Juzī
- 6) *al-Talqīn* karya al-Qadli Abd al-Wahhab
- 7) *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd.
- 8) *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurtubiy

9) *Ahkām Al-Qur'an* karya Ibn 'Arabi

10) *Mawāhib al-Jalīl*

d) Syafi'iyah

1) *al-Umm* karya Imam asy-Syafi'iy

2) *al-Muhadzdzab* karya Imam Abi Ishaq al-Syairaziy

3) *al-Majmū'* karya al-Nawawiy

4) *Al-Hāwiy* karya al-Mawardiy

5) *Tuhfat al-Muhtāj* karya Imam Ibn al-Hajar

6) *Nihāyat al-Muhtāj* Karya Imam al-Syams al-Ramliy

7) *Mughni al-Muhtāj* karya Imam al-Khatib al-Syarbiniy.

8) *Al-Fiqh al-Manhajiy* karya Mustofa al-khin dan Mustofa al-Bagha

9) *Hasyiyah Bujairimiy 'ala al-Khaṭīb* karya al-Bujairimiy

10) *Hasyiyah al-Jamāl* karya Sulaiman Ibn 'Umar al-Jamāl

11) *Hasyiyatani* karya Qulyubiy dan 'Umairah

e) Hanabilah

1) *Musnad Ahmad Ibn Hanbali* karya Imam Ahmad Ibn Hambali

2) *Muntahā al-Irādāt* karya Taqiyyuddin Ahmad Ibn al-Najjar

3) *Al-Qawāid Al-Nūraniyyah Al-Fiqhiyyah* karya Ibnu Taimiyyah

4) *Al-Mughnī* karya Ibnu Qudamah

5) *Al-Kāfiy fī Fiqh al-Imām Ahmad* karya Ibnu Qudamah

6) *Syarḥ al-Zarkasyiy* karya Abū 'Abdillāh Syams al-Dīn Muḥammad

Ibn 'Abdillāh al-Zarkasyiy

7) *Kasysyāf al-qinā'* karya Syaraf al-Dīn Abī al-Najā Mūsā

8) *I'lam al-Muwaqqi'in* karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah

9) *Tahdzibu Sunan Abi Dawud* karya Ibnu Qayyim

Disamping kitab-kitab yang berfokus pada satu madzhab seperti tersebut diatas, juga kitab-kitab yang mengupas fiqh empat madzhab, seperti *Al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ah* karya Al Jaziry dan *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili. Dan juga termasuk data primer dalam tulisan ini adalah *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (KHES).

Sedangkan data *skunder* diantaranya adalah : *al-'Uqūd al-Māliyyah Al-Murakkabah* karya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-'Imrani, *Manajemen Bank Syari'ah* karya Muhammad, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* karya Adiwarmanto, dan *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* karya M. Syafi'i Antonio, serta data yang secara tidak langsung membicarakan permasalahan yang diteliti akan tetapi masih relevan untuk di kutip seperti buku, majalah, makalah, jurnal, dan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah catatan fakta yang akan diolah dalam kegiatan penelitian,¹³ sedangkan yang dimaksud sumber data menurut Arukunto Suharsimi adalah “subjek dimana diperolehnya”.¹⁴ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) maka dari itulah tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik *dokumentatif*, yaitu

¹³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi penelitian Praktis*. (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 80.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), hal. 172

dengan mengumpulkan data *primer* serta buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data *sekunder* yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding. Dari data-data yang diperoleh, penulis akan membuat bibliografi kerja dan membuat catatan-catatan serta ulasan maupun kutipan¹⁵ dan di akhir pembahasan penulis akan memberikan kesimpulan (*kongklusi*) terkait pembahasan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.¹⁶

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

a. Content Analysis

Content Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.¹⁷ Dalam aplikasinya data yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan *dikotomi* rumusan

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. (Bandung: PT Tarsito, 2001), hal. 254-260

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosada, 2000), 189.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 220.

masalah, selanjutnya data akan di urai secara objektif dan sistematis sehingga menemukan karakteristik pesan yang dimaksud. Baik pesan yang ada dalam KHES atau dalam pandangan fiqh empat madzhab mengenai multi akad pembiayaan syari'ah yang ada pada perbankan syariah.

b. Comparatif Analysis

Metode Comparatif Analysis adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan antara KHES dan pendapat ulama fiqh empat madzhab.

c. Critic Analysis

Critic Analysis adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang di peroleh sehingga di peroleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.¹⁹

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, hal. 216.

¹⁹ Eros Rosinah, *Gerakan Donghak (Suatu Kajian Sosio Historis Gerakan Sosial Petani di Korea Pada 1894-1895)*, (Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak di Terbitkan, 2013), hal. 22.

G. Teori-teori dan Konsep yang Relevan dengan Judul

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang prima.

Perkembangan perbankan syariah saat ini menurut Agustianto, membutuhkan desain-desain kontrak multi-akad (*hybrid contract*) agar produk perbankan dan keuangan syariah di Indonesia tidak ketinggalan dan dapat memenuhi kebutuhan bisnis modern. Intinya, pengembangan multi akad (*hybrid contract*) dianggap sebagai salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah yang inovatif dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern.²⁰

Pendapat bahwa akad tunggal tidak memadai lagi untuk mengcover kebutuhan ekonomi masyarakat modern sehingga perlu kepada multi akad (akad ganda) ini tidak disetujui oleh semua pihak. Ada sebagian ulama kontemporer yang melarang dan menilai konsep multi akad ini bertentangan dengan syariah. Pelarangan ini didasari pada hadist-hadist yang secara lahiriah (*ma'nā zāhir*) menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan *safqatani fi safqatin*.

Ada beberapa teori atau konsep yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu :

²⁰ Agustianto, Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah, diakses dari <http://www.agustiantocentre.com>

1. Nash terbatas sementara kegiatan perekonomian tidak terbatas. Padahal umat Islam tidak bisa melepaskan diri dari hukum Islam manakala bergumul dengan kegiatan ekonomi. Secara kuantitas memang jumlah ayat yang berkaitan dengan hukum muamalat sedikit, tetapi dari sisi cakupan, ayat muamalat tersebut luas, karena umumnya ayat muamalat tersebut prinsip-prinsip umum dan *ẓanniy al-dalālah*. Hanya sedikit ayat muamalat yang memberikan penjelasan secara *qaṭ'iy* (jelas dan rinci).²¹
2. Teori atau konsep tentang hal-hal yang bersifat tetap (*tsawābit*), seperti *maṣlahah* serta larangan riba dan *gharār*. Dalam dogma ditetapkan bahwa syari'at akan senantiasa relevan dengan perkembangan peradaban manusia diberbagai tempat dan waktu. *Maṣlahah* diartikan sebagai penolakan terhadap kerusakan (*dar' al mafāsīd*) serta pencapaian kebaikan-kebaikan (*jalb al maṣālih*).²²
3. Teori atau konsep perubahan hukum (*mutaghayyirāt*). Setidaknya ada dua kaidah yang berbeda cakupannya berkenaan dengan perubahan hukum. *Pertama* kaidah yang menyatakan bahwa hukum berubah karena perubahan perkembangan peradaban manusia. *Kedua* kaidah yang menyatakan fatwa dapat berubah karena perubahan keadaan zaman, tempat, kebiasaan, dan prilaku.²³
4. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa:

²¹ Dalam catatan Abdul Wahhab Khalaf nash al-Qur'an yang menyinggung masalah mu'amalah hanya 70 ayat. 'Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (al-Qāhirah: Dār al-Qalam, 1978), Cet. Ke 12, Hal 32-33.

²² Abi Muhammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz Ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām ū Maṣālih al-Anām* (Al-Maktabah al-Syāmlah), juz 1, hal. 13.

²³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al'Ālamīn* (Al-Maktabah al-Syāmlah), vol. 5, hal. 59

الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يجرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله²⁴

Menurut ketentuan asal bahwa akad-akad dan syarat-syarat adalah dibolehkan dan sah; tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang dinyatakan haram dan batal oleh Syariah.”

Selanjutnya Ibn al-Qayyim juga menyatakan bahwa, ”hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama”²⁵.

5. Teori atau konsep *iltifât ilā al-ma’âniy*, artinya hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan pada substansinya bukan terletak pada praktiknya. Al-Syâtibiy menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta’abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan pada substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifât ilā al-ma’âniy*). Artinya dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*ta’abbud*).²⁶

Disamping teori atau konsep diatas ulama-ulama salaf juga menulis bab tentang akad bersama dengan bab-bab fiqh lainnya, diantaranya, Al-Jaziry dalam kitab *Al-Fiqh ‘Alā Al-Mazdāhib Al-Arba’ah*, Al-Ghani dalam kitab *Al-Lubāb*, Al-Dasūqi dalam kitab *Ḥāsiyah al-Dasūqiyy*, Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmū’*, Ibnu Qudāmah dalam kitab *Al-Syarḥ Al-Kabīr*. Para penulis

²⁴ Ibnu Taimiyyah, *Al-Qawāid Al-Nūraniyyah Al-Fiqhiyyah*, (Al-Maktabah Al-Syāmilah), Juz 1, Hal. 188.

²⁵ Ibnu Qayyim, *I’lam Al-Muwaqī’in*, vol 1, hal. 470.

²⁶ Al-Syātibiy, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syarī’ah*, (Al-Maktabah Al-Syāmilah), Juz 3, hal. 266.

tersebut umumnya membahas akad dalam perspektif normatif, serta ketentuan-ketentuan dasar mengenai akad. Seperti pengertian akad, dasar hukumnya, serta syarat rukunnya akad. Kemudian muncul kitab dengan pembahasan yang lebih sistimatis dalam *fiqh muqārin*, yaitu kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhailiy. Seperti kitab-kitab diatas, pembahasan dalam kitab ini adalah perspektif normatif.

Kemudian para ulama *mutaakhhirīn* menfokuskan pembahasan multi akad dalam kajian kitab tersendiri. Seperti Nazih Hammad dalam kitabnya *Al-'Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islāmiy*. Ia menulis multi akad dari sisi hukum dan elaborasi hadits-hadits yang membahas multi akad dan batasan-batasannya. Penulis lain adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-'Imrani dalam kitabnya *Al-'Uqūd Al-Māliyyah Al-Murakkabah*. Ia menulis multi akad dari sisi fiqh dan implementasinya di dalam praktek ekonomi modern.

Dari teori atau konsep tentang *maṣlahah* dan perubahan hukum serta lainnya telah melahirkan akad *murakkabah* yang terdiri atas akad *mujtami'ah* dan akad *muqābalah*. Disamping itu, tercakup pula akad *muta'addidah* dan akad *mutakarrirah*, karena merespon perkembangan akad dalam ekonomi yang mengandung lebih dari satu akad.

Disamping itu, dari teori atau konsep diatas dapat dipahami bahwa hukum asal dari segala praktik dan inovasi baru dalam bidang muamalah dapat dibenarkan, selama tidak dijumpai larangan yang tegas dan tidak melanggar prinsip-prinsip umum yang telah digariskan oleh syara'.

Salah satu contoh multi akad yang banyak dipakai adalah kartu kredit, yang kalau di cermati mengandung tiga akad, yaitu *wakālah*, *kafālah*, dan *qard*. Belum lagi akad-akad yang lain yang menggunakan lebih dari satu akad yang dulu belum pernah dipraktekkan.

Penggabungan dua akad dalam satu akad seperti ini dalam istilah hadits disebut *ṣafqataini fi ṣafqatin*. Menurut sebagian ulama hukum dua akad diwadahi dalam satu akad adalah haram karena mengandung *gharar* dan ketidakpastian akad mana yang digunakan. Namun sebagian lama lainnya membolehkan selama tidak mengandung riba dan *gharar* (ketidakjelasan).²⁷

Ulama yang membolehkan multi akad mensyaratkan adanya beberapa parameter, diantaranya : multi akad dilarang karena nash agama, multi akad sebagai *ḥīlah ribawiy*, multi akad menyebabkan jatuh ke riba, multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.²⁸

Meskipun dalam tataran teoritis masih terdapat pro dan kontra terhadap konsep multi akad ini, namun multi akad telah digunakan dalam pembiayaan syari'ah.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian seputar akad atau multi akad sudah sering dilakukan. Kegiatan tersebut masih terus berlangsung dan akan terus berkembang, karena hanya dengan melakukan inovasi akad dunia perbankan syari'ah akan mampu memenuhi kebutuhan nyata dari masyarakat.

²⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, (Semarang:Toha Putra,tt), Juz 1, hal. 266.

²⁸ Al-'Imrāniy, *al-'Uqūd al-Māliyyah*, hal. 77.

Penelitian terkait multi akad pernah dilakukan oleh Hasanudin dalam desertasinya yang berjudul *Konsep dan Standar Multi Akad dalam fatwa DSN MUI*.²⁹ Dalam desertasi tersebut dijelaskan konsep dan standar yang digunakan DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa. Dikemukakan pula pendapat ulama terkait multi akad secara global dan membandingkan konsep multi akad DSN MUI dengan ulama.

Bagus Ahmadi menulis thesis dengan judul *Akad Bay, Ijarah, dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fiqh Empat Madzhab*.³⁰ Dalam thesis tersebut dijabarkan tentang akad bay, ijarah, dan wadi'ah menurut KHES dan Fiqh empat madzhab, kemudian membandingkannya serta dijelaskan pula sumbangsih fiqh empat madzhab terhadap KHES.

Judul thesis *Hybrid Contract pada Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah* oleh Dacep Burhanuddin.³¹ Dalam thesis tersebut dikupas peran dan pentingnya konsep *maqashid syari'ah* dalam multi akad dalam rangka inovasi produk perbankan syari'ah.

Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah mengupas tentang hukum multi akad yang ada pada akad pembiayaan syari'ah menurut kaca mata KHES dan fiqh empat madzhab.

Dari sini tampak jelas adanya pembeda antara penelitian ini dengan sebelumnya. Hasanudin menulis multi akad yang obyek kajiannya pada fatwa DSN MUI dengan fokus kajian tentang konsep dan standar multi akad yang

²⁹ Desertasi UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta tahun 2008.

³⁰ Thesis IAIN Tulungagung tahun 2012

³¹ IAIN Antasari Banjarmasin

digunakan oleh DSN MUI dalam mengeluarkan fatwanya. Sedangkan penelitian dalam tulisan ini obyek kajiannya adalah pendapat-pendapat ulama empat madzhab dan KHES seputar multi akad dengan fokus kajian pada definisi dan ketentuan (standar) multi akad menurut KHES dan Ulama fiqh empat madzhab.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bagus Ahmadi adalah Akad Bay, Ijarah, dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fiqh Empat Madzhab. Dari judul thesis tersebut sudah tampak perbedaannya, bahwa obyek kajiannya adalah akad tunggal (*basith*), bukan multi akad, dan hanya berfokus pada akad Bay, Ijarah, dan Wadi'ah. Hanya saja ada persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama perspektif KHES dan fiqh empat madzhab.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dacep Burhanuddin dalam thesisnya *Hybrid Contract pada Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, fokus pembahasannya pada peran maqashid syari'ah dalam terobosan hukum tentang multi akad pada perbankan syari'ah. Hal ini berbeda dengan penelitian dalam tulisan ini, karena dalam tulisan ini kedudukan atau peran *maqashid syari'ah (mashlahah)* adalah sebagai salah satu teori atau konsep yang bisa dijadikan pertimbangan hukum multi akad.

Dari telaah literatur diatas dapat dikatakan, sampai saat ini penulis belum pernah menemukan kajian yang secara khusus membahas multi akad pembiayaan syari'ah perspektif KHES dan fiqh empat madzhab, yang obyek kajiannya KHES dan pendapat ulama empat madzhab dengan fokus kajiannya

pada definisi dan batasan atau standar multi akad menurut KHES dan fiqh empat madzhab.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini sistematika yang akan digunakan adalah pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, teori dan konsep yang relevan dengan judul, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada Bab II pembahasan tentang konsep multi akad perspektif KHES dan fiqh empat madzhab. Pada bab ini diuraikan tentang definisi akad, syarat, dan rukun akad perspektif KHES dan fiqh empat madzhab. Pembahasan konsep akad ini penting karena merupakan kunci untuk menuju konsep multi akad.

Selanjutnya dalam konsep multi akad akan dibahas pengertian multi akad, batasan atau standar multi akad perspektif KHES dan fiqh empat madzhab. Dengan mengetahui konsep multi akad ini diharapkan ada gambaran tentang apa dan bagaimana multi akad itu, sehingga bisa mengetahui suatu akad tersebut termasuk multi akad atau bukan, dan mengetahui multi akad dalam katagori yang sah atau yang terlarang. Dalam bab II ini juga dibahas akad-akad pembiayaan syari'ah, serta pengklasifikasian akad-akad yang dimungkinkan ada multi akadnya.

Kemudian pada Bab III pembahasan Hukum Multi Akad Pembiayaan Syari'ah perspektif KHES dan fiqh empat madzhab. Pada bab ini diuraikan

tentang akad *murābaḥah*, akad *salam* dan *istiṣnā'* paralel, akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk*, akad *muḍārabah musyārah*, dan reconditioning akad *murābaḥah*. Di awali dengan pembahasan hukum multi akad perspektif KHES kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hukum multi akad perspektif fiqh empat madzhab.

Untuk Bab IV pembahasan tentang persamaan dan perbedaan konsep dan hukum multi akad antara KHES dan fiqh empat madzhab. Diawali dengan persamaan KHES dan fiqh empat madzhab terkait konsep dan hukum multi akad, kemudian pembahasan tentang perbedaan keduanya dalam konsep dan hukum multi akad.

Terakhir Bab V Penutup berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan diatas dan saran yang sesuai dengan kegunaan penelitian.